



PENETAPAN

Nomor 407/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

Tarmiyati, berkedudukan di Jl. Muara Baru, RT. 011/ RW 017, Kel Penjaringan, Kec Penjaringan, Jakarta Utara, Penjaringan, Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada FRYAN RABEKA SH beralamat di JL. RAYA GUNUNG SAHARI NO 93, JAKARTA PUSAT berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai
.....**Pemohon.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti tulisan-tulisan yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 5 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 05 Juli 2022, di bawah Register Perkara Nomor 407/Pdt.P/2022/ PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki Bernama Edy S Junaedi, dan telah melangsungkan pernikahan secara sah di kantor Urusan Agama kecamatan Kapetakan, Kota Cirebon, pada tanggal 16 Maret 1984 berdasarkan Kutipan Akta Nikah 936/17/1984;
2. Bahwa dari perkawinan PEMOHON tersebut telah dikarunia 5 (lima) orang anak yaitu:
 - 1) *Ridwan Maha Rasa, Laki-laki, Tempat lahir di Jakarta, Tanggal 3 Februari 1985 (37 Tahun);*
 - 2) *Anisah Fikih, Perempuan, Tempat lahir di Jakarta, Tanggal 16 Desember 1987 (34 Tahun);*
 - 3) *Syintia Budiarti, Laki-laki, Tempat lahir di Jakarta, Tanggal 26 Desember 1992 (30 Tahun);*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Fany Jayanty, Perempuan, Tempat lahir di Jakarta, Tanggal 24 November 1995 (26 Tahun);
 - 5) Ana Meilany, Perempuan, Tempat lahir di Jakarta, Tanggal 10 Mei 2006 (16 Tahun).
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Edy S Junaedi yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2021 di Jakarta;
4. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah di catat buku Register Kecamatan Waled, bahwa anak – anak dari Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Edy S Junaedi yang berjumlah 5 (lima) orang anak;
5. Bahwa adapun penerima ahli waris tersebut di atas, 1 (satu) orang anak tersebut belum cukup umur dalam keperdataan yaitu:
- Ana Meilany, Perempuan, Tempat lahir di Jakarta, Tanggal 10 Mei 2006 (16 Tahun). akta lahir Nomor 4685/U/JU/2006.
6. Bahwa oleh karena Anak dari Pemohon belum cukup umur (dewasa) dalam Hal sebagai ahli waris Pengurusan Pembagian rumah warisan keluarga di PPAT/Notaris, dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1220 Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Johar Baru, Kelurahan Kampung Rawa;
7. Bahwa untuk diangkat dan di tetapkan sebagai Wali dari anak –anak tersebut, di perlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
8. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Kami Mohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan menunjuk Pemohon (Tarmiyati), sebagai Wali dari:
 - Ana Meilany, Perempuan, Tempat lahir di Jakarta, Tanggal 10 Mei 2006 (16 Tahun). akta lahir Nomor 4685/U/JU/2006.
- guna untuk sebagai ahli waris dalam Pengurusan pembagian rumah warisan keluarga di PPAT/Notaris, dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1220 Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Johar Baru, Kelurahan Kampung Rawa;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Halaman 2 dari 12 hal, Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, untuk Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut dipersidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan mempertahankan seluruh dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK :3172015101650006 atas nama Tarmiyati (Pemohon);
2. Bukti P-2 : Foto kopi Kutipan Akta Nikah nomor 936/18/1984 atasnama Edi S Junaedi dengan Tarmiy tannga 16 maret 1984;;
3. Bukti P-3 : Foto kopi Surat Keterangan Kematian atas nama Edy S Junaedi
4. Bukti P-4 Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4985/U/JU/ 2006 atas nama ANA MEYLANY tanggal 10 Mei 2006, yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 23 Mei 2006 oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara;
5. Bukti P-5 : Foto kopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Bapak Encim Mei 2022 yang diketahui oleh pemerintahan kecamatan Waled Kabupaten Cirebon;
6. Bukti P-6 : Foto kopi Serifikat Hak Milik Nomor 1220 atas nama Encim, Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar baru, Kotamadya Jakarta Pusat. Propinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai kecuali P-4;

Menimbang, bahwa disamping bukti tulisan-tulisan tersebut, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SOEGianto, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari suami Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa kakaknya yang bernama Edy S Junaedi menikah dengan Pemohon tahun 1984 yang lalu di Cirebon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu dari pernikahan kakak saksi dengan Pemohon telah dikarunia ada 5 (lima) orang anak yaitu *Ridwan Maha Rasa, Laki-laki, Tempat lahir di Jakarta, Tanggal 3 Februari 1985 (37 Tahun); Anisah Fikih, Perempuan, Tempat lahir di Jakarta, Tanggal 16 Desember 1987 (34 Tahun); Syintia Budiarti, Laki-laki, Tempat lahir di Jakarta, Tanggal 26 Desember 1992 (30 Tahun); Fany Jayanty, Perempuan, Tempat lahir di Jakarta, Tanggal 24 November 1995 (26 Tahun); Ana Meilany, Perempuan, Tempat lahir di Jakarta, Tanggal 10 Mei 2006 (16 Tahun).*

- Bahwa anak Pemohon yang bernama *Ana Meilany, Perempuan, Tempat lahir di Jakarta, Tanggal 10 Mei 2006 (16 Tahun).* masih dibawah umur;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan 28 April 2021;
- Bahwa almarhum suami Pemohon memiliki harta peninggalan berupa tanah dan bangunan di Kampung rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat sesuai SHM nomor 1220 Kotamadya Jakarta Pusat; milik orang tua suami Pemohon yang telah diberikan kepada Pemohon;
- Bahwa saksi dan seluruh ahli waris Bapak Encim dengan Bu Kaenah tidak ada yang keberatan dengan keinginan Pemohon menjadi wali dan ijin jual untuk anak yang masih dibawah umur tersebut;

2. Saksi SUBARJO, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena suami pemohon adalah kakak ketiga yang bernama Edy s Junaedi;
- Bahwa kakak saks bernama Edy S Junaedi menikah tahun 1984 di Cirebon dengan Pemohon.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan kaka saksi bernama Edy s Junaedi dilahirkan 5(lima) orang anak yaitu *Ridwan Maha Rasa, Laki-laki, Tempat lahir di Jakarta, Tanggal 3 Februari 1985 (37 Tahun); Anisah Fikih, Perempuan, Tempat lahir di Jakarta, Tanggal 16 Desember 1987 (34 Tahun); Syintia Budiarti, Laki-laki, Tempat lahir di Jakarta, Tanggal 26 Desember 1992 (30 Tahun); Fany Jayanty, Perempuan, Tempat lahir di Jakarta, Tanggal 24 November 1995 (26 Tahun); Ana Meilany, Perempuan, Tempat lahir di Jakarta, Tanggal 10 Mei 2006 (16 Tahun)*
- Bahwa anak Pemohon yang bernama *Ana Meilany, Perempuan, Tempat lahir di Jakarta, Tanggal 10 Mei 2006 (16 Tahun)* masih dibawah umur;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2021;
- Bahwa almarhum suami Pemohon memiliki harta peninggalan berupa tanah dan bangunan di daerah Cimahi Jawa Barat;

Halaman 4 dari 12 hal, Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum suami Pemohon memiliki harta peninggalan berupa tanah dan bangunan di Kampung rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat sesuai SHM nomor 1220 Kotamadya Jakarta Pusat; milik orang tua suami Pemohon yang telah diberikan kepada suami Pemohon;
- Bahwa saksi dan seluruh ahli waris Bapak Encim dengan Bu Kaenah tidak ada yang keberatan dengan keinginan Pemohon menjadi wali dan ijin jual untuk anak yang masih dibawah umur tersebut

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk Menetapkan Pemohon yang Bernama Tarmiyati sebagai wali dari *Ana Meilany, Perempuan, Tempat lahir di Jakarta, Tanggal 10 Mei 2006 (16 Tahun)* masih dibawah umur yang masih dibawah umur dan Memberi ijin kepada Pemohon selaku diri sendiri dan selaku wali dari anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut untuk menjual warisan peninggalan almarhum suami Pemohon yang bernama Edy S Juanedi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat- surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang mana terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan telah bersesuaian dengan surat-surat aslinya kecuali bukti surat P-4 , dan kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf a UU nomor. 13 tahun 1985 tentang Bea Matrai, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai sehingga memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SOEGianto dan saksi SUBARJO yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji menurut agamanya masing-masing, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil sebagai saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Halaman 5 dari 12 hal, Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama permohonan Pemohon, dihubungkan dengan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Edy S Junaedi di Cirebon pada tanggal 16 maret 1984;
Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Edy S Juanedi telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama yaitu *Ridwan Maha Rasa, Laki-laki, Tempat lahir di Jakarta, Tanggal 3 Februari 1985 (37 Tahun); Anisah Fikih, Perempuan, Tempat lahir di Jakarta, Tanggal 16 Desember 1987 (34 Tahun); Syintia Budiarti, Laki-laki, Tempat lahir di Jakarta, Tanggal 26 Desember 1992 (30 Tahun); Fany Jayanty, Perempuan, Tempat lahir di Jakarta, Tanggal 24 November 1995 (26 Tahun); Ana Meilany, Perempuan, Tempat lahir di Jakarta, Tanggal 10 Mei 2006 (16 Tahun)*
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Edy s Juanedi telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2021;
- Bahwa semasa hidupnya Pemohon dan suami Pemohon memiliki harta peninggalan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1220, beralamat di kelurahan kampong rawa, kecamatan Johar baru, kotadya Jakarta Pusat ,proinsi DKI Jakarta , berdasarkan Surat Ukur nomor: 09.01.05.03.00371/2000 yang terletak di Kampung Rawa jalan rawa Selatan V RT 009 RW 004 ; kecamatan Johar baru, kotamadya Jakarta Pusat DKI Jakarta;
- Bahwa Pemohon bermaksud mewakili *Ana Meilany* anak Pemohon yang masih di bawah umur yaitu untuk menjual harta peninggalan almarhum suami Pemohon yang nantinya akan digunakan untuk kebutuhan hidup Pemohon dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, edisi 2007 Mahkamah Agung R.I., Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tarmiyati (Pemohon), terungkap fakta hukum Pemohon bertempat tinggal di Jalan Muara baru Rt 011 RW 017 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Kotamadya Jakarta

Halaman 6 dari 12 hal, Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Provinsi DKI Jakarta, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 1 (satu) yaitu memohon mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan Permohonan seluruhnya, terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonan angka 2 (dua) yaitu memohon menetapkan Pemohon yang Bernama Tarmiyati sebagai wali dari: *Ana Meilany, Perempuan, Tempat lahir di Jakarta, Tanggal 10 Mei 2006 (16 Tahun)*, yang masih dibawah umur, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah No Foto kopi Kutipan Akta Nikah nomor 936/18/1984 atasnama Edi S Junaedi dengan Tarmiy tannga 16 maret 1984 diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Edy s Junaedi telah melaksanakan perkawinan secara agama Islam di Kapetakan Cirebon pada tanggal 16 Maret 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dihubungkan dengan keterangan saksi Soegianto dan saksi Subarjo diperoleh fakta bahwa dari pernikahan/perkawinan Pemohon dengan Edy s Junaedi telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama *Ridwan Maha Rasa, Laki-laki, Tempat lahir di Jakarta, Tanggal 3 Februari 1985 (37 Tahun)*; *Anisah Fikih, Perempuan, Tempat lahir di Jakarta, Tanggal 16 Desember 1987 (34 Tahun)*; *Syintia Budiarti, Laki-laki, Tempat lahir di Jakarta, Tanggal 26 Desember 1992 (30 Tahun)*; *Fany Jayanty, Perempuan, Tempat lahir di Jakarta, Tanggal 24 November 1995 (26 Tahun)*; *Ana Meilany, Perempuan, Tempat lahir di Jakarta, Tanggal 10 Mei 2006 (16 Tahun)* saat ini masih berusia dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kematian yang dihubungkan dengan keterangan saksi Soegianto dan saksi Subarjo diperoleh fakta bahwa suami Pemohon yang bernama EDY S JUNAEDI telah meninggal dunia di Jakarta tanggal 28 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa : Foto kopi Serifikat Hak Milik Nomor 1220 atas nama Encim, Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar baru, Kotamadya Jakarta Pusat. Propinsi DKI Jakarta

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Ahli Waris diperoleh fakta bahwa kelima anaknya yang bernama *Ridwan Maha Rasa, Laki-*

Halaman 7 dari 12 hal, Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, Tempat lahir di Jakarta, Tanggal 3 Februari 1985 (37 Tahun); Anisah Fikih, Perempuan, Tempat lahir di Jakarta, Tanggal 16 Desember 1987 (34 Tahun); Syintia Budiarti, Laki-laki, Tempat lahir di Jakarta, Tanggal 26 Desember 1992 (30 Tahun); Fany Jayanty, Perempuan, Tempat lahir di Jakarta, Tanggal 24 November 1995 (26 Tahun); Ana Meilany, Perempuan, Tempat lahir di Jakarta, Tanggal 10 Mei 2006 (16 Tahun) saat ini masih berusia dibawah umur; adalah ahli waris yang sah dari almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon yang bernama EDY S JUNAEDI tersebut selain meninggalkan ahli waris yaitu kelima anak-anak kandungnya tersebut, juga meninggalkan harta bersama berupa tanah dan bangunan, sehingga Pemohon dan anak-anaknya telah terbuka hak mewarisi dari almarhum suami Pemohon (EDY S JUNAEDI), sehingga terhadap harta peninggalan tersebut perlu mendapat perlindungan hukum supaya orang tua yang lebih lama hidup (Pemohon) tetap memperhatikan kelangsungan hidup anak-anak tersebut hingga anak-anak Pemohon tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, Bab II tentang Syarat Penunjukan Wali, dalam Pasal 3 mengatur sebagai berikut:

- 1) Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:
 - a. Keluarga Anak;
 - b. Saudara;
 - c. orang lain; atau
 - d. badan hukum,harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.
- 2) Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak.
- 3) Dalam hal Keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk Saudara.
- 4) Dalam hal Keluarga Anak dan Saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan siapa saja yang berhak menjadi wali anak dibawah umur ketika orang tuanya meninggal adalah orang yang telah ditunjuk sebagai wasiat dan sebaik-baiknya mereka adalah yang merupakan kerabat dekat si anak tersebut;

Halaman 8 dari 12 hal, Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1) dan 2 (dua) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang berbunyi “ (1) anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya (2) orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yaitu menetapkan Pemohon yang TARMİYATI sebagai wali dari: *Ana Meilany, Perempuan, Tempat lahir di Jakarta, Tanggal 10 Mei 2006 (16 Tahun)* saat ini masih berusia dibawah umur yang masih dibawah umur selanjutnya dalam petitum angka 2 (dua) juga terkandung yaitu Memberi ijin kepada Pemohon selaku diri sendiri dan selaku wali dari anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut untuk mengurus pembagian warisan yang berupa bidang tanah/ bangunan yaitu: Foto kopi Serifikat Hak Milik Nomor 1220 atas nama Encim, Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar baru, Kotamadya Jakarta Pusat. Propinsi DKI Jakarta, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No 1 tahun 1974 yang berbunyi “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ternyata Pemohon dipandang cakap dan mampu dalam hal pengurusan pembagian rumah warisan keluarga di PPAT/Notaris dengan sertifikat hak Milik Nomor 1220 Provinsi DKI Jakarta, kota Jakarta Pusat dengan baik, dengan demikian menurut penilaian Hakim Pengadilan Negeri petitum angka 2(dua) secara komplet permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian Petitum angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang memohon mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, tentang Syarat dan Tatacara Penunjukan Wali, Pasal 47 ayat (1) dan 2 (dua) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Pasal 48 Undang-Undang No 1 tahun 1974

Halaman 9 dari 12 hal, Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Peraturan Perundang-undang lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menetapkan menunjuk Pemohon (Tarmiyati), sebagai Wali dari:

- Ana Meilany, Perempuan, Tempat lahir di Jakarta, Tanggal 10 Mei 2006 (16 Tahun). akta lahir Nomor 4685/U/JU/2006.

guna untuk sebagai ahli waris dalam Pengurusan pembagian rumah warisan keluarga di PPAT/Notaris, dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1220 Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Johar Baru, Kelurahan Kampung Rawa;

Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh Gede Sunarjana, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang di tetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyidangkan permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Trisnadi , SMHk. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

TRISNADI , S.MHk,

GEDE SUNARJANA.SH.,MH

Biaya-biaya:

- | | |
|-------------------|----------------|
| - PNBp | : Rp 30.000,00 |
| - ATK | : Rp 75.000,00 |
| - Biaya Panggilan | : Rp 0,00 |
| - Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Biaya Materai | : Rp 20.000,00 |

Jumlah : Rp.135.000,00

Halaman 10 dari 12 hal, Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)



LEMBAGA BANTUAN HUKUM
Indonesia Pro Justice

Jl. Jatinegara Barat 132 RT 011 RW 001, Kel. Kampung Melayu, Kec.
Jatinegara, Jakarta Timur
Telp 087730003414
E mail : lbh.indonesiaprojustice@gmail.com

Jakarta, 30 Juli 2022

Kepada Yth:
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara
Jl. Gajah Mada No.18,
RT.3/RW.1, Petojo Utara, Kecamatan Gambir,
Kota Jakarta Pusat,

Halaman 11 dari 12 hal, Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10130

Di –

Tempat

Hal : Permohonan Perwalian Anak dibawah Umur

Dengan hormat,

Perkenankan kami yang bertandatangan di bawah ini, FRYAN RABEKA, SH,M.Kn Sebagai Pengacara Publik dari kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA PRO JUSTICE yang beralamat di Jl. Jatinegara Barat 132 RT 011 RW 001, Kel. Kampung Melayu, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur, Sebagaimana Surat Kuasa Khusus Tertanggal 27 Juli 2022 yang bertindak baik sendiri - sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama:

Nama : Tarmiyati
TTL/Umur : Cirebon, 11 Januari 1965
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Jl. Muara Baru, RT. 011/ RW 017
Kel Penjaringan, Kec Penjaringan,
Jakarta Utara

Selanjutnya disebut Sebagai..... PEMOHON

Perkenankanlah kami mengajukan permohonan Perwalian Anak dibawah Umur ini dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki Bernama Edy S Junaedi, dan telah melaksanakan pernikahan secara sah di kantor Urusan Agama kecamatan Kapetakan, Kota Cirebon, pada tanggal 16 Maret 1984 berdasarkan Kutipan Akta Nikah 936/17/1984;
2. Bahwa dari perkawinan PEMOHON tersebut telah dikarunia 5 (lima) orang anak yaitu:
 - 1) Ridwan Maha Rasa, Laki-laki, Tempat lahir di Jakarta, Tanggal 3 Februari 1985 (37 Tahun);
 - 2) Anisah Fikih, Perempuan, Tempat lahir di Jakarta, Tanggal 16 Desember 1987 (34 Tahun);
 - 3) Syintia Budiarti, Laki-laki, Tempat lahir di Jakarta, Tanggal 26 Desember 1992 (30 Tahun);
 - 4) Fany Jayanty, Perempuan, Tempat lahir di Jakarta, Tanggal 24 November 1995 (26 Tahun);
 - 5) Ana Meilany, Perempuan, Tempat lahir di Jakarta, Tanggal 10 Mei 2006 (16 Tahun).
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Edy S Junaedi yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2021 di Jakarta;
4. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah di catat buku Register Kecamatan Waled, bahwa anak – anak dari Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Edy S Junaedi yang berjumlah 5 (lima) orang anak;
5. Bahwa adapun penerima ahli waris tersebut di atas, 1 (satu) orang anak tersebut belum cukup umur dalam keperdataan yaitu:
 - Ana Meilany, Perempuan, Tempat lahir di Jakarta, Tanggal 10 Mei 2006 (16 Tahun). akta lahir Nomor 4685/U/JU/2006.
6. Bahwa oleh karena Anak dari Pemohon belum cukup umur (dewasa) dalam Hal sebagai ahli waris Pengurusan Pembagian rumah warisan keluarga di PPAT/Notaris, dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1220 Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Johar Baru, Kelurahan Kampung Rawa;
7. Bahwa untuk diangkat dan di tetapkan sebagai Wali dari anak –anak tersebut, di perlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Halaman 12 dari 12 hal, Penetapan Nomor 407/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Kami Mohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan menunjuk Pemohon (Tarmiyati), sebagai Wali dari:

- **Ana Meilany, Perempuan, Tempat lahir di Jakarta, Tanggal 10 Mei 2006 (16 Tahun). akta lahir Nomor 4685/U/JU/2006.**


guna untuk sebagai ahli waris dalam Pengurusan pembagian rumah warisan keluarga di PPAT/Notaris, dengan sertifikat Hak Milik Nomor 1220 Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Pusat, Kecamatan Johar Baru, Kelurahan Kampung Rawa;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan ini kami ajukan, semoga majelis hakim dapat mengabulkan dan terima kasih.

Hormat Kami
LEMBAGA BANTUAN HUKUM
INDONESIA PRO JUSTICE


FRYAN RABEKA, S.H, M.Kn